

## MENCANTUMKAN PLAYLIST LAGU SPOTIFY DI KONTEN YOUTUBE

**Himawan Nugroho; Inayah, S.H., M.H.**  
**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

### **Abstrak**

Spotify sebagai aplikasi yang memberikan jasa mendengarkan lagu dalam perjalanannya pernah mengalami masalah terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Spotify dituntut gara-gara dianggap tidak membayar lisensi musisi dengan benar. Mereka menuduh pelanggaran hak cipta yang dilakukan Spotify karena menggunakan ribuan lagu Wixen tanpa lisensi yang layak. Tujuan penelitian ini adalah a) untuk mengetahui cara pemberian lisensi menggunakan playlist lagu spotify pada akun youtube; b) untuk mengetahui perlindungan hukum dari spotify apabila terdapat pihak lain mencantumkan playlist lagu di akun youtube. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*.

Hasil penelitian disebutkan di laman The Spotify Community, Ada tiga komunitas yang menjadi fokus Spotify untuk didukung pengembangannya, yaitu: a) Komunitas Artis (*Spotify for Artists*); b) Komunitas Developer (*Spotify Developer*); c) Komunitas Brands (*Spotify for Brands*). Konsumen dapat menggunakan lagu dari aplikasi spotify dalam hal komersial berupa pencantuman pada merek dagang harus memiliki perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya terdiri dari 4 (empat syarat), yaitu: a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum; c) Adanya suatu hal tertentu; d) Adanya sebab yang halal. Perlindungan yang diberikan oleh spotify kepada member atau konsumen diantaranya yaitu dengan mempertimbangkan hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian, memberikan hak untuk; a) mengizinkan Layanan Spotify menggunakan prosesor; b) memberikan iklan dan informasi lain untuk member, dan; c) mengizinkan mitra bisnis untuk melakukan hal yang sama. Layanan Spotify menyediakan Konten tersebut untuk member tanpa modifikasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh member jika tetap menggunakan lagu yaitu berupa: a) Ganti rugi; b) Litigasi; c) Arbitrase.

**Kata kunci:** Pemberian Lisensi, Perlindungan Hak Cipta, Penyelesaian Hukum

### **Abstract**

Spotify as an application that provides listening services on its journey has experienced problems related to Intellectual Property Rights. Spotify is sued because it is considered not to pay the musicians' licenses properly. They accuse Spotify of copyright infringement for using thousands of Wixen songs without proper licenses. The purpose of this study is a) to find out how to grant a license using a Spotify song playlist on a YouTube account;

b) to find out about legal protection from spotify if another party lists a playlist of songs on a YouTube account. The approach method used in this research is normative method. The type of research used is descriptive.

The research results are stated on The Spotify Community page. There are three communities that Spotify focuses on to support its development, namely: a) the Artist Community (Spotify for Artists); b) Developer Community (Spotify Developer); c) Brands Community (Spotify for Brands). Consumers can use songs from the Spotify application in commercial terms in the form of inclusion on a trademark must have an agreement as described in Article 1320 of the Civil Code which consists of 4 (four conditions), namely: a) There is an agreement between the two parties; b) Ability to perform legal actions; c) There is a certain thing; d) There is a lawful cause. The protection provided by spotify to members or consumers includes taking into account the rights granted under the Agreement, giving the right to; a) allow the Spotify Service to use the processor; b) provide advertisements and other information for members, and; c) allow business partners to do the same. The Spotify Service makes the Content available to members without modification. Violations committed by members if they continue to use songs are in the form of: a) Compensation; b) Litigation; c) Arbitration.

**Keywords:** Licensing, Copyright Protection, Legal Settlement

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan manusia bertukar informasi salah satunya dengan adanya internet. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, industry, pendidikan, perdagangan, sampai pada sektor hiburan.<sup>1</sup> Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran karya intelektual manusia yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. HKI memiliki manfaat bagi pencipta dengan daya intelektualnya dalam menciptakan karya yang dilindungi misalnya pada bidang Hak Cipta.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan teknologi, konsumsi dan pendistribusian musik secara global telah berubah menjadi digital. Musik dalam format digital dapat

---

<sup>1</sup> H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 519.

<sup>2</sup> M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hal. 2.


dipindahkan, digandakan atau bahkan dihapus, hal ini mengakibatkan banyak bermunculan pembajakan atas musik yang dilakukan di berbagai belahan dunia dan hal tersebut menjadi perhatian dalam industri musik karena menurunkan pendapatan dari penjualan CD sebesar 10-30%.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk penyelamat industri musik adalah dengan kehadiran aplikasi streaming musik yang merupakan cara legal untuk menikmati musik karena perusahaan bekerja sama dengan label rekaman dengan membayar royalti. Salah satu jenis layanan pemutar musik berbasis streaming yang banyak digunakan di dunia adalah Spotify. Spotify menggunakan model bisnis freemium dimana pengguna dapat menggunakan aplikasi secara gratis atau berbayar.

Saat ini, pengguna Spotify di dunia sudah mencapai 207 juta pengguna. Namun seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 pengguna akun Spotify gratis masih mendominasi daripada pengguna berbayar atau premium. Pertumbuhan pengguna berbayar Spotify sendiri masih dibawah tingkat pertumbuhan pengguna berbayar kompetitornya yaitu Apple Music. Secara global pertumbuhan pengguna berbayar Apple Music berkisar antara 2,4%-2,8% sedangkan pertumbuhan pengguna premium Spotify berkisar antara 2%-2,3%.<sup>4</sup> Berikut persentase pengguna spotify pada tahun 2019:

Gambar 1.1

Pengguna Spotify



Sumber: Spotify tahun 2019

Spotify sebagai aplikasi yang memberikan jasa mendengarkan lagu dalam perjalanannya pernah mengalami masalah terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Spotify dituntut gara-gara dianggap tidak membayar lisensi musisi

<sup>3</sup> L. Caesaro and A. Pastore, "Consumers' Attitude and Behavior Towards Online Music Piracy and Subscription-Based Services," *Journal of Consumer Marketing*, vol. 31, no. 6/7, pp. 515-525, 2014

<sup>4</sup> A. Steele, "Apple Music Overtakes Spotify in Paid U.S. Subscribers," 5 April 2019. [Online]. Available: <https://www.wsj.com/articles/apple-music-overtakes-spotify-in-u-s-subscribers-11554475924>.

dengan benar. Tuntutan ini dilayangkan oleh Wixen Music Publishing. Perusahaan label musik ini mewakili artis seperti Tom Petty, Missy Elliot, Stevie Nicks dan Neil Young. Spotify dituntut Rp21,6 triliun (US\$ 1,6 miliar) dalam gugatan yang diajukan pada 29 Desember lalu. Mereka menuduh pelanggaran hak cipta yang dilakukan Spotify karena menggunakan ribuan lagu Wixen tanpa lisensi yang layak.<sup>5</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh Spotify dikarenakan tidak memiliki lisensi pencipta dan pemegang hak cipta dalam menggunakan karya mereka untuk kepentingan bisnis. Terkait dengan Hak Cipta, hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Ada beberapa makna yang dapat kita ambil tentang HKI, yaitu definisi Hki dan hak eksklusif. Definisi HKI sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan, sedangkan hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.<sup>7</sup> Hal itulah yang menyebabkan Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Oleh karena itu diperlukan langkah

---

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180103152623-185-266437/spotify-dituntut-triliunan-rupiah-oleh-label-musik>

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 47.

<sup>7</sup> OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Loc. Cit, hal. 9.

praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya. Pada dasarnya lagu dan/atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan definisi lisensi Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta menjelaskan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dimaksud meliputi:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual perjanjian lisensi paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
- b. nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi;
- c. objek perjanjian lisensi;
- d. ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
- e. jangka waktu perjanjian lisensi;
- f. wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan

g. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Angka 5 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify menjelaskan seluruh merek dagang, merek layanan, merek dagang, logo, nama domain Spotify, dan fitur lain dari merek Spotify (Fitur Merek Spotify) semata-mata milik Spotify dan pemberi lisensinya.

Spotify adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan video yang memberimu akses ke jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia. Fungsi dasar seperti memutar musik tidak berbayar, tapi juga bisa memilih untuk mengupgrade ke Spotify Premium

Angka 5 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify tidak memberikan hak Pengguna untuk menggunakan Fitur Merek Spotify baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial. Selain itu Angka 9 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify, pengguna dilarang dengan alasan apapun menggandakan, mendistribusikan kembali, mereproduksi, menyalin, merekam, mengalihkan, mempertunjukkan atau menampilkan kepada publik, menyiarkan, atau menyediakan untuk umum bagian mana pun dari layanan Spotify atau kontennya.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum menggunakan produk dagang dengan mencantumkan playlist lagu di spotify. Penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Mencantumkan Playlist Lagu Spotify Di Konten Youtube”**.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana cara pemberian lisensi menggunakan playlist lagu spotify pada akun youtube?; b) Bagaimana perlindungan hukum dari spotify apabila terdapat pihak lain mencantumkan playlist lagu di akun youtube?

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-

asas hukum tentang mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Cara Pemberian Lisensi Menggunakan Playlist Lagu Spotify Pada Akun Youtube

Tahapan menggunakan playlist lagu spotify dengan pemberian lisensi dengan jenis perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian timbal balik diantaranya; jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan dan tukar menukar.

Layanan Spotify dan Konten adalah milik Spotify atau pemberi lisensi Spotify. Spotify memberikan konsumen izin terbatas (**izin** yang diberikan kepada orang untuk menggunakan dengan jangka waktu **terbatas**), non-eksklusif (jika seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik), dan dapat dibatalkan untuk menggunakan Layanan Spotify dan dapat dibatalkan untuk menggunakan Konten secara pribadi dan non-komersial (secara bersama-sama disebut "Akses"). Akses ini akan tetap berlaku hingga dan kecuali diakhiri oleh konsumen atau Spotify.

Konsumen berjanji dan setuju bahwa Pengguna menggunakan Layanan Spotify dan Konten untuk digunakan secara pribadi dan non-komersial dan bahwa konsumen tidak akan mendistribusikan kembali atau memindahtangankan Layanan Spotify atau Konten tersebut. Aplikasi perangkat lunak Spotify dan Konten tidak dijual atau pun dipindahtangankan kepada konsumen, dan Spotify serta pemberi lisensinya memiliki seluruh salinan aplikasi perangkat lunak Spotify dan Konten meskipun setelah diinstal di komputer pribadi, perangkat bebas

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

genggam seluler, tablet, perangkat yang dapat dikenakan, speaker, dan/atau perangkat konsumen lainnya ("Perangkat").

Seluruh merek dagang, merek layanan, merek dagang, logo, nama domain Spotify, dan fitur lain dari merek Spotify ("Fitur Merek Spotify") semata-mata merupakan milik Spotify dan pemberi lisensinya. Perjanjian tidak memberikan konsumen hak untuk menggunakan Fitur Merek Spotify baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial. Konsumen setuju untuk mematuhi Panduan pengguna dan tidak menggunakan Layanan Spotify, Kontennya, dan bagian apa pun darinya dengan cara yang tidak diizinkan secara tegas dalam Perjanjian. Kecuali untuk hak-hak yang secara tegas diberikan kepada konsumen dalam Perjanjian, Spotify tidak memberikan konsumen hak, hak milik, kepentingan dalam Layanan Spotify dan Konten.

Perangkat lunak pihak ketiga (misalnya, pustaka perangkat lunak sumber terbuka) yang disertakan dalam Layanan Spotify akan disediakan untuk konsumen berdasarkan ketentuan lisensi pustaka perangkat lunak pihak ketiga yang relevan sebagaimana dipublikasikan di bagian bantuan atau pengaturan desktop dan mobile client Spotify dan/atau pada situs web Spotify.

Berdasarkan ketentuan daripada spotify mengenai penggunaan lagu pada aplikasi spotify, konsumen tidak diperbolehkan baik hal tersebut secara komersial maupun ono-komersial. Ketentuan ini mengatur tentang isi hak cipta, dimana hak cipta berisikan hak ekonomi dan hak moral. Bila konsumen melanggar ketentuan spotify menggunakan lagu untuk hal komersial tanpa mendapatkan lisensi atau memiliki perjanjian khusus maka sebagai member konsumen telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>9</sup>

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>10</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia

---

<sup>9</sup> Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), Jakarta: hal. 180.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 74.



tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>11</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tahapan pemberian lisensi menggunakan playlist lagu spotify pada produk dagangan bahwa Aplikasi musik streaming pada pengguna yang tidak membayar, menyelingkan iklan di setiap lagu yang diputar pengguna. Untuk memberikan beragam layanan periklanan berbasis audio yang eksklusif kepada pengiklan di Indonesia, maka Spotify For Brands menghadirkan sepuluh ad format eksklusif di aplikasi Spotify non premium.

### **Perlindungan Hukum Dari Spotify Apabila Terdapat Pihak Lain Mencantumkan Playlist Lagu Di Akun Youtube**

Perlindungan yang diberikan oleh spotify kepada member atau konsumen diantaranya yaitu dengan mempertimbangkan hak yang diberikan kepada Pengguna berdasarkan Perjanjian, Pengguna memberikan hak kepada Spotify untuk;

- a. mengizinkan Layanan Spotify menggunakan prosesor, bandwidth, dan perangkat keras penyimpanan pada Perangkat member agar dapat mempermudah pengoperasian Layanan;
- b. memberikan iklan dan informasi lain untuk member, dan;
- c. mengizinkan mitra bisnis untuk melakukan hal yang sama. Di bagian mana pun dari Layanan Spotify, Konten yang member akses, termasuk pemilihan dan penempatannya, dapat dipengaruhi oleh pertimbangan komersial, termasuk perjanjian Spotify dengan pihak ketiga. Beberapa Konten yang dilisensikan oleh, disediakan untuk, dibuat oleh, atau disediakan oleh Spotify (misalnya, podcast) mungkin berisi iklan sebagai bagian dari Konten. Layanan Spotify menyediakan Konten tersebut untuk member tanpa modifikasi.

---

<sup>11</sup> Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, hal. 146.

Apabila member memberikan masukan, gagasan, atau saran kepada Spotify terkait dengan Layanan Spotify atau Konten ("Masukan"), member mengakui bahwa Masukan tersebut tidak bersifat rahasia dan member memberikan wewenang kepada Spotify untuk menggunakan Masukan tersebut tanpa batasan dan tanpa pembayaran kepada member. Masukan dianggap sebagai jenis Konten Pengguna.

Member memberikan lisensi yang non-eksklusif, dapat dipindahtangankan, dapat disublisensikan, bebas royalti, permanen dan tidak berubah (atau, di yurisdiksi di mana hal ini tidak diizinkan, untuk jangka waktu yang sama dengan durasi Perjanjian ditambah dua puluh (20) tahun), tidak dapat dibatalkan, dibayar secara penuh, berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan, mereproduksi, menyediakan untuk umum (misalnya, mempertunjukkan atau menampilkan), menerbitkan, menerjemahkan, memodifikasi, membuat karya turunan dari, dan mendistribusikan Konten Pengguna apa pun terkait dengan Layanan melalui media apa pun, baik sendiri maupun digabungkan dengan Konten atau materi lain, dengan cara dan upaya, metode, atau teknologi apa pun, baik yang saat ini diketahui atau dibuat nanti. Selain hak-hak yang secara khusus diberikan dalam dokumen ini, member mempertahankan kepemilikan semua hak, termasuk hak kekayaan intelektual, dalam Konten Pengguna.

Apabila berlaku dan diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku, member juga setuju untuk mengesampingkan dan tidak menggunakan "hak moral" atau hak yang setara untuk menuntut pelaksanaan, seperti hak member untuk diidentifikasi sebagai penulis Konten Pengguna, termasuk Masukan, dan hak member untuk menolak perlakuan yang merugikan dari Konten Pengguna tersebut.

Berdasarkan penjelasan daripada ketentuan penggunaan spotify bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan kepada member jika menggunakan lagu yang ada pada spotify pada produk dagang, karena penggunaan lagu pada spotify pada produk dagang harus melalui perjanjian khusus atau lisensi. Pemegang Hak Cipta (*publisher*), yaitu melekat pada penciptanya atau diserahkan kepada penerbit musik.

Penerbit musik (*music publishing*) yang mendapat pengalihan hak sebagai Pemegang Hak Cipta mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya. Pengguna Hak Cipta (*users*), yaitu untuk hak memperbanyak user adalah pengusaha rekaman, hak mengumumkan user adalah badan yang menggunakan karya musik atau lagu untuk keperluan komersial (hotel, restoran, karaoke dll), untuk *printing rights user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik melodi lagu maupun liriknya untuk keperluan komersial.

Pelanggaran yang dilakukan oleh member jika tetap menggunakan lagu yaitu berupa:

a. Ganti rugi

Pengguna setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Spotify dari dan atas semua kerusakan, kerugian, dan biaya apa pun (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang timbul akibat atau terkait dengan: (1) pelanggaran Perjanjian atau salah satunya oleh Pengguna; (2) Konten Pengguna yang Pengguna posting atau berikan; (3) setiap aktivitas yang Pengguna lakukan dengan atau melalui Layanan Spotify; dan (4) pelanggaran Pengguna terhadap hukum atau hak pihak ketiga.

b. Litigasi

Kecuali dengan cara lain diwajibkan berdasarkan hukum yang harus dipatuhi di negara anggota Uni Eropa atau yurisdiksi mana pun lainnya, Perjanjian (dan sengketa/klaim non-kontraktual apa pun yang timbul akibat atau sehubungan dengan hal tersebut) tunduk pada undang-undang negara bagian atau negara yang tercantum di bawah ini, tanpa memperhatikan pilihan atau benturan prinsip hukum. Selanjutnya, Pengguna dan Spotify menyetujui yurisdiksi pengadilan yang tercantum di bawah ini untuk menyelesaikan setiap sengketa, klaim, atau perselisihan yang timbul terkait dengan Perjanjian (dan sengketa/klaim non-kontraktual apa pun yang timbul akibat atau sehubungan dengan hal tersebut). (Dalam beberapa kasus, yurisdiksi tersebut akan bersifat "eksklusif", yang berarti bahwa tidak ada pengadilan negara lain yang dapat mengatur masalah ini; memiliki

yurisdiksi; dalam kasus lain, yurisdiksi bersifat "non-eksklusif", yang berarti bahwa pengadilan negara lain dapat memiliki yurisdiksi juga.

c. Arbitrase

Apabila Pengguna berada di, berbasis di, berkantor di, atau menjalankan bisnis di yurisdiksi yang melaksanakan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

#### **Cara Pemberian Lisensi Menggunakan Playlist Lagu Spotify Pada Akun Youtube**

Disebutkan di laman The Spotify Community, Ada tiga komunitas yang menjadifokus Spotify untuk didukung pengembangannya, yaitu: a) Komunitas Artis (Spotify for Artists); b) Komunitas Developer (Spotify Developer); c) Komunitas Brands (Spotify for Brands). Konsumen dapat menggunakan lagu dari aplikasi spotify dalam hal komersial berupa pencantuman pada merek dagang harus memiliki perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPdata diantaranya terdiri dari 4 (empat syarat), yaitu: a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum; c) Adanya suatu hal tertentu; d) Adanya sebab yang halal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tahapan pemberian lisensi menggunakan playlist lagu spotify bahwa Aplikasi musik streaming pada pengguna yang tidak membayar, menyelingkan iklan di setiap lagu yang diputar pengguna. Untuk memberikan beragam layanan periklanan berbasis audio yang eksklusif kepada pengiklan di Indonesia, maka Spotify For Brands menghadirkan sepuluh ad format eksklusif di aplikasi Spotify non premium. Berikut ini adalah ad format dari Spotify For Brands, seperti yang disebutkan di laman SpotifyForBrands.com: a) Branded Moments; b) Sponsored Playlist; c) Sponsored Session; d) Video Takeover Everywhere; e) Audio; f) Homepage Takeover; g) Overlay; h) Leaderboard; i) Branded Playlist; j) Advertise Page.

## **Perlindungan Hukum Dari Spotify Apabila Terdapat Pihak Lain Mencantumkan Playlist Lagu Di Akun Youtube**

Perlindungan yang diberikan oleh spotify kepada member atau konsumen diantaranya yaitu dengan mempertimbangkan hak yang diberikan kepada Pengguna berdasarkan Perjanjian, Pengguna memberikan hak kepada Spotify untuk; a) (mengizinkan Layanan Spotify menggunakan prosesor, bandwidth, dan perangkat keras penyimpanan pada Perangkat member agar dapat mempermudah pengoperasian Layanan; b) memberikan iklan dan informasi lain untuk member, dan; c) mengizinkan mitra bisnis untuk melakukan hal yang sama. Di bagianmana pun dari Layanan Spotify, Konten yang member akses, termasuk pemilihan dan penempatannya, dapat dipengaruhi oleh pertimbangan komersial, termasuk perjanjian Spotify dengan pihak ketiga. Beberapa Konten yang dilisensikan oleh, disediakan untuk, dibuatoleh, atau disediakan oleh Spotify (misalnya, podcast) mungkin berisi iklan sebagai bagian dari Konten. Layanan Spotify menyediakan Konten tersebut untuk member tanpa modifikasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh member jika tetap menggunakan lagu pada produk dagangnya yaitu berupa: a) Ganti rugi; b) Litigasi; c) Arbitrase.

### **4.2 Saran**

Diharapkan pemberian lisensi spotify mengikuti aturan mengenai hak cipta yang berlaku di Indonesia sehingga tidak ada tumpang tindih dengan aturan khusus yang dibuat oleh spotify.

Diharapkan perlindungan hukum yang diberikan oleh spotify untuk digunakan sebagai produk dagang jelas sehingga tidak saling bersinggungan dengan hak member dalam menggunakan playlist lagunya secara personal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus

H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers

Kansil C.S.T, 1990, Hak Milik Intelektual, Jakarta: Bumi Aksara

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mustafa, Hasan, 2003, Teknik Sampling, Bandung: Alfabeta

Sutedi, Adrian, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika

Soelistyo, Henry, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### **Jurnal**

I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Diizinkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin, Vol.7 No.3, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

L. Caesaro and A. Pastore, "Consumers'Attitude and Behavior Towards Online Music Piracy and Subscription-Based Services," Journal of Consumer Marketing, vol. 31, no. 6/7, pp. 515-525, 2014

M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

### **Website**

A. Steele, "Apple Music Overtakes Spotify in Paid U.S. Subscribers," 5 April 2019. [Online]. Available: <https://www.wsj.com/articles/applemusic-overtakes-spotify-in-u-subscribers-11554475924>.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180103152623-185-266437/spotify-dituntut-triliunan-rupiah-oleh-label-musik>

### **Peraturan Hukum**

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual perjanjian lisensi

